KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DAN

DEWA UNITED BANTEN FOOTBALL CLUB

TENTANG

PEMANFAATAN BANTEN INTERNATIONAL STADIUM SEBAGAI *HOMEBASE*
DEWA UNITED BANTEN FOOTBALL CLUB
DI KOMPETISI SUPER LEAGUE 2025-2026

Nomor : 100.3.7/13-Pemotda/2025

Nomor : 250142/ADMIN/DUFC/VIII-2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (7-8-2025) bertempat di Serang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDRA SONI : Gubernur Banten, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. ARDIAN SATYA NEGARA : Presiden Klub Dewa United Banten Football Club, bertindak dalam kedudukannya mewakili dari dan untuk atas nama Dewa United Banten Football Club berdasarkan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada tahun 2022 berkedudukan di Ruko Dalton Timur Nomor 51 Gading Serpong Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Klub Sepak Bola yang bertindak sebagai manajemen klub Dewa United Banten Football Club yang menjadi anggota Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut PSSI, yang mengikuti kompetisi dan/atau turnamen yang diselenggarakan oleh i-League, PSSI dan/atau kegiatan lain yang mendapat persetujuan PSSI;

3. Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam hal mengadakan kerja sama untuk menyukseskan kegiatan Tim Sepak Bola Dewa United Banten Football Club di Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK memandang upaya untuk mendukung pertumbuhan Dewa United Banten Football Club, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan olahraga, ekonomi dan memperkuat citra Provinsi Banten di kancah nasional.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Tata cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukan masing-masing menyatakan setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Banten International Stadium sebagai *Homebase* Dewa United Banten Football Club Di Kompetisi Super League PSSI 2025-2026, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama yang akan dilakukan PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten, melalui bidang olahraga.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan olahraga sepak bola di Provinsi Banten, mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah, mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah, serta mendukung terselenggaranya pertandingan kompetisi dan/atau turnamen yang diselenggarakan oleh i-League, PSSI, dan/atau kegiatan lain yang mendapat persetujuan PSSI yang dilakukan oleh Dewa United Banten Football Club.

Pasal 2

PRINSIP KESEPAKATAN

(1) Prinsip yang dibangun dalam Kesepakatan Bersama ini mengacu pada prinsip kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah.

(2) Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.

(3) Menghargai peran, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan masing-masing **PIHAK.**

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah tanah dan bangunan berikut fasilitas sarana dan prasarana di Banten International Stadium untuk tempat gelaran sebagai *Homebase* bagi Dewa United Banten Football Club pada Kompetisi dan/atau turnamen yang diselenggarakan oleh i-League, PSSI dan/atau kegiatan lain yang mendapat persetujuan PSSI 2025-2026.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Dukungan PIHAK KESATU berupa pemberian izin Banten International Stadium sebagai *Homebase* bagi Dewa United Banten Football Club pada kompetisi dan/atau turnamen yang diselenggarakan oleh i-League, PSSI, dan/atau kegiatan lain yang mendapat persetujuan PSSI 2025-2026;

b. Dukungan PARA PIHAK untuk Pengunaan Banten International Stadium sebagai tempat pertandingan *home* atau kandang bagi Dewa United Banten Football Club di Super League 2025-2026, sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh i-League yang diberikan kewenangan oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepakbola profesional di Indonesia;

c. Dukungan PIHAK KEDUA dalam pemberian kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Sewa *Venue* Banten International Stadium per pertandingan Super League, yang akan dibayarkan 3 (tiga) hari sebelum penggunaan Banten International Stadium melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dukungan PARA PIHAK terhadap kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk memberikan izin penggunaan Banten International Stadium beserta seluruh sarana dan prasarananya kepada PIHAK KEDUA melalui proses sewa barang milik daerah.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya operasional pertandingan meliputi :

a. proses perizinan dan pengamanan;
b. biaya pajak dan seluruh biaya yang dikenakan atas penyelenggaraan pertandingan beserta proses pembayarannya; dan
c. biaya-biaya lain yang diperlukan untuk persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan operasional.

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko kehilangan dan kerusakan fasilitas Banten International Stadium yang diakibatkan penyelenggaraan pertandingan, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penaksiran bersama atas kerusakan, dilaksanakan bersama-sama antara yang mewakili PIHAK KESATU dan yang mewakili PIHAK KEDUA;
b. Jika terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kedua belah PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah. Jika dalam musyawarah tidak dicapai mufakat, kedua belah PIHAK akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum yang berlaku; dan
c. Perbaikan atas kerusakan dan kehilangan fasilitas Banten International Stadium yang diakibatkan penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

(1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan direalisasikan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan menunjuk wakil dari PARA PIHAK, PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sebagai pengelola Barang Milik Daerah dan PIHAK KEDUA oleh Dewa United Banten Football Club sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya, yang didasarkan pada objek, ruang lingkup, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini;

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, yang hasilnya akan digunakan sebagai rekomendasi pelaksanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) PARA PIHAK bersepakat menetapkan jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

Tujuan	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Alamat	:	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Nomor 1, Serang
Telepon	:	-
Email	:	Pemerintahprovinsibanten@bantenprov.go.id

DEWA UNITED BANTEN FOOTBALL CLUB

Tujuan	:	Dewa United Banten Football Club
Alamat	:	Ruko Dalton Timur No. 51 Gading Serpong Kabupaten Tangerang 15810
Telepon	:	-
Email	:	dewaunitedFootball Club@dewaunited.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Jika perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Jika dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama, selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARDIAN SATYA NEGARA

PIHAK KESATU,

ANDRA SONI

PARAF HIERARKI PIHAK KESATU	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
AsistenPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARDIAN SATYA NEGARA

PIHAK KESATU,

ANDRA SONI

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARDIAN SATYA NEGARA

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL
FD146AMX418808778

ANDRA SONI